



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ambo Angka bin Mantahing, tempat tanggal lahir Abbolongeng, 17 September 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Jalan Tekukur, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Mastaring bin Mantahing, tempat tanggal lahir Abbolongeng, 01 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual pakaian sekolah, bertempat kediaman di Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Taimang binti Tengko, tempat tanggal lahir Abbolongeng, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon III.

Bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor: 151/SK/PA.Skg/II/2020, tertanggal 24 Februari 2020;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.142/Pdt.P/2020/PA.Skg



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/17/PP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pincengpute, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ambo Tahang bin Mantahing tidak pernah menikah;
3. Bahwa almarhum Ambo Tahang bin Mantahing mempunyai 2 orang saudara yang bernama Ambo Angka bin Mantahing (Pemohon I) dan Mastaring bin Mantahing (Pemohon II);
4. Bahwa ayah almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Mei 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/28/PP/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pincengpute sedangkan Ibu almarhum Ambo Tahang bin Mantahing masih hidup, yang bernama Taimang binti Tengko (Pemohon III);
5. Bahwa almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Taimang binti Tengko (Ibu Kandung)
 2. Ambo Angka bin Mantahing (Saudara Kandung)
 3. Mastaring bin Mantahing (Saudara Kandung)
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ambo Tahang bin Mantahing mempunyai Tabungan di Bank Mandiri dengan No. Rekening: 170-00-

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.142/Pdt.P/2020/PA.Skg



0397070-8, sehingga ahli Waris ingin mengambil uang tersebut namun pihak Bank menolak tanpa ada penetapan ahli waris dari pengadilan Agama;

7. Bahwa Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhumah Ambo Tahang bin Mantahing

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 20 Januari 2020;
3. Menetapkan Pemohon I Ambo Angka bin Mantahing, Pemohon II Mastaring bin Mantahing, dan Pemohon III Taimang binti Tengko adalah ahli waris dari almarhum Ambo Tahang bin Mantahing;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :



a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Ambo Tahang bin Mantahing, yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 30 April 2018, diketahui oleh Kepala Dusun Abbolongeng, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Sengkang, bermeterai cukup, distempel pos kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama Mantahing Nomor Kutipan Akta Kematian Nomor: 474.3/28/PP/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinceng pute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Sengkang, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Ambo Tahang, Nomor Kutipan Akta Kematian Nomor: 474.3/17/PP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pinceng pute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Sengkang, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Setoran pada Bank Mandiri An. Almarhum, Ambo Tahang bin Mantahing, , dikeluarkan Kepala KAntor Bank Mandiri CABang Manado, , bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Yusnadi binti Naing**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Barutancung, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/17/PP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pincengpute, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;



- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ambo Tahang bin Mantahing tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Ambo Tahang bin Mantahing mempunyai 2 orang saudara yang bernama Ambo Angka bin Mantahing (Pemohon I) dan Mastaring bin Mantahing (Pemohon II);
- Bahwa ayah almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Mei 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/28/PP/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pincengpute sedangkan Ibu almarhum Ambo Tahang bin Mantahing masih hidup, yang bernama Taimang binti Tengko (Pemohon III);
- Bahwa almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Taimang binti Tengko (Ibu Kandung)
 2. Ambo Angka bin Mantahing (Saudara Kandung)
 3. Mastaring bin Mantahing (Saudara Kandung)
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ambo Tahang bin Mantahing mempunyai Tabungan di Bank Mandiri dengan No. Rekening: 170-00-0397070-8, sehingga ahli Waris ingin mengambil uang tersebut namun pihak Bank menolak tanpa ada penetapan ahli waris dari pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhumah Ambo Tahang bin Mantahing

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di . Sanrangeng, Desa Bonto Tanre, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Surat

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.142/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: 474.3/17/PP/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pincengpute, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ambo Tahang bin Mantahing tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhum Ambo Tahang bin Mantahing mempunyai 2 orang saudara yang bernama Ambo Angka bin Mantahing (Pemohon I) dan Mastaring bin Mantahing (Pemohon II);
- Bahwa ayah almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 05 Mei 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/28/PP/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pincengpute sedangkan Ibu almarhum Ambo Tahang bin Mantahing masih hidup, yang bernama Taimang binti Tengko (Pemohon III);
- Bahwa almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 4. Taimang binti Tengko (Ibu Kandung)
 5. Ambo Angka bin Mantahing (Saudara Kandung)
 6. Mastaring bin Mantahing (Saudara Kandung)
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ambo Tahang bin Mantahing mempunyai Tabungan di Bank Mandiri dengan No. Rekening: 170-00-0397070-8, sehingga ahli Waris ingin mengambil uang tersebut namun pihak Bank menolak tanpa ada penetapan ahli waris dari pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris almarhumah Ambo Tahang bin Mantahing Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.142/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.142/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 tersebut, terbukti pula Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia pada pada tgl 5 Mei 2013 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Sengkang, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing memiliki Tabungan Bank Mandiri Cabang Manado, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus segala keperluan Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, **Ambo Angka bin Mantahing** (saudara kandung) , Pemohon II **Mastaring bin Mantahing** (saudara kandung) dan Pemohon III **Taimang binti Tengko** (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing;



- Bahwa Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia di pada tanggal 5 Mei 2013;
- Bahwa kematian Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Manado;.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus segala keperluan Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.142/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ambo Tahang bin Mantahing dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum, Ambo Tahang bin Mantahing telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2013;
3. Menetapkan Pemohon I Ambo Angka bin Mantahing, Pemohon II Mastaring bin Mantahing, dan Pemohon III Taimang binti Tengko adalah ahli waris dari almarhum Ambo Tahang bin Mantahing;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikma,

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.142/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.142/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 100.000,00
 - PNBP : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 206.000,00
- (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.142/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)